

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1. Strategi

Pada dasarnya, strategi merupakan alat untuk mencapai tujuan dan merupakan sarana untuk mencapai tujuan jangka panjang. Suatu strategi memiliki skema untuk mencapai sasaran yang dituju. Strategi berasal dari bahasa Yunani yaitu strategi yang artinya *generalship* atau hal yang dikerjakan para jenderal-jenderal perang dalam membuat rencana untuk memenangkan perang. Hal tersebut relevan dengan keadaan zaman dahulu yang sering terjadi peperangan dimana jenderal mempunyai peran penting untuk memimpin angkatan perang.

Menurut Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia strategi memiliki arti Ilmu menggunakan sumberdaya-sumberdaya manusia untuk melakukan dan melaksanakan kebijakan tertentu. Untuk lebih jelasnya, berikut pengertian strategi menurut para ahli:<sup>1</sup>

1. *Stephanie K. Marrus* menyatakan strategi merupakan suatu proses penentuan rencana para pemimpin puncak yang berfokus pada tujuan jangka panjang organisasi, disertai penyusunan suatu cara atau upaya bagaimana agar tujuan tersebut dapat dicapai.
2. *Minrzbber* menyatakan strategi merupakan pola atau rencana yang mengintegrasikan tujuan-tujuan utama organisasi, kebijakan, dan urutan kegiatan menjadi satu

---

<sup>1</sup> Mas min, 20 pengertian strategi menurut para ahli, <https://www.pelajaran.co.id>, diakses 27 oktober 2020, 14.27

3. *Siagian (2004)* menyatakan strategi merupakan serangkaian keputusan dan tindakan mendasar yang dibuat oleh manajemen puncak dan diimplementasikan oleh seluruh jajaran suatu organisasi dalam rangka pencapaian tujuan organisasi tersebut.

Berdasarkan pengertian para ahli tersebut, dapat disimpulkan bahwa strategi sebagai suatu rencana yang disusun oleh pemimpin puncak untuk mencapai tujuan yang diinginkan dengan menggunakan alat dan segala unsur yang dimiliki oleh organisasi untuk mencapai tujuan jangka panjang. Tujuan dari strategi adalah agar rencana yang telah disusun dengan baik dapat diimplementasikan secara efektif.

Dan teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teori dari *Siagian* yang menyatakan strategi merupakan serangkaian keputusan dan tindakan mendasar yang dibuat oleh manajemen puncak dan diimplementasikan oleh seluruh jajaran suatu organisasi dalam rangka pencapaian tujuan organisasi tersebut.

Strategi memiliki peranan penting misi pencapaian sebuah tujuan di lingkungan organisasi, strategi memberikan arah bagaimana tindakan tersebut harus dijalankan agar tujuan yang diinginkan tercapai. Menurut *Grant*, terdapat tiga peranan penting strategi, yaitu:

1. Strategi diperlukan dalam pengambilan suatu keputusan, strategi merupakan elemen untuk menuju sukses. Strategi juga merupakan kesatuan hubungan antara keputusan-keputusan yang diambil oleh individu atau kelompok.

2. Strategi berperan sebagai sarana koordinasi dan komunikasi, peranan penting strategi sebagai sarana koordinasi dan komunikasi adalah untuk memberikan kesamaan arah bagi organisasi.
3. Strategi sebagai target, konsep strategi akan digunakan dalam mencapai visi dan misi untuk menentukan arah organisasi dimasa yang akan datang.

Penetapan tujuan tidak hanya untuk memberi arah bagi perumus strategi, tetapi juga menjadi salah satu bentuk dalam memberi aspirasi bagi organisasi. Dengan demikian, strategi berperan sebagai target organisasi. Sebuah organisasi yang tidak memiliki strategi bisa diumpamakan seperti kapal tanpa pengemudi, bergerak tanpa arah. Terdapat tiga tahapan pada proses pelaksanaan strategi, yaitu

1. Perumusan Strategi

Perumusan strategi yakni mencakup kegiatan mengembangkan visi dan misi organisasi, mengidentifikasi peluang dan ancaman eksternal organisasi, menentukan kekuatan dan kelemahan internal organisasi, menetapkan tujuan jangka panjang organisasi, membuat strategi alternatif untuk organisasi dan memilih strategi tertentu untuk digunakan.

2. Pelaksanaan Strategi

Pelaksanaan strategi adalah proses dimana strategi dan kebijakan sudah diubah menjadi tindakan melalui program, anggaran dan prosedur. Pelaksanaan menjadi kunci sukses dari strategi yang telah dirumuskan. Tahap ini menjadi tahapan yang paling sulit karena membutuhkan kedisiplinan, komitmen dan pengorbanan.

### 3. Evaluasi Strategi

Tahap akhir dalam sebuah strategi adalah evaluasi. Ada tiga aktifitas untuk mengevaluasi strategi, yaitu :

- a. Meninjau faktor-faktor internal dan eksternal yang menjadi dasar pelaksanaan strategi.
- b. Mengukur prestasi, membandingkan hasil yang diharapkan dengan kenyataan dilapangan.
- c. Menggunakan tindakan korektif tidak berarti bahwa strategi yang sudah ada akan dihilangkan atau bahkan strategi baru harus dirumuskan.

### **2.2. Daftar Pemilih Tetap (DPT)**

DPT (Daftar Pemilih Tetap) merupakan data Warga Negara Indonesia, yang telah memenuhi syarat sebagai pemilih, DPT diterbitkan KPU berdasarkan data perekaman KTP-el, pemilih jenis ini akan mendapat form model A.4-KPU untuk digunakan pada TPS (Tempat Pemungutan Suara) domisili. Hak Pilih Sebagai Hak Asasi Warga Negara telah dilakukan dengan menggunakan berbagai pendekatan yang sasaran utamanya adalah mengungkapkan betapa pentingnya pengakuan dan perlindungan HAM bagi peradaban umat manusia.

Hak-hak asasi tersebut sifatnya kodrati (natural) dalam artian yang menciptakan dan mengilhami akal budi dan pendapat manusia. Pemilih telah menjadi bagian penting dari pesta demokrasi, karena dengan partisipasi pemilih

akan memberi pengaruh besar dalam keberhasilan pelaksanaan pemilihan umum. Dengan suara yang dimiliki, pemilih bisa memberikan peluang kemenangan bagi salah satu kontestan sehingga apabila kurangnya kontribusi pemilih bisa memberikan dampak kerugian bagi kontestan dalam Pemilihan Umum, maka dari itu daftar pemilih menjadi bagian utama dalam proses pemilihan Umum.<sup>2</sup> Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 menjadi dasar hukum dari penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 yang diselenggarakan secara serentak dan Pemilu tersebut dilaksanakan dengan asas Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil.<sup>3</sup>

Setiap orang dilahirkan dengan hak-hak tersebut, hak-hak tersebut dimiliki manusia dalam keadaan alamiah dan kemudian dibawanya dalam hidup bermasyarakat. Secara normatif hak politik warga untuk memilih telah dijamin oleh MK, namun dalam pelaksanaannya masih harus dikaji dalam hal pemahaman warga dan petugas yang bersangkutan.

Berikut syarat untuk masuk daftar pemilih:<sup>4</sup>

1. Genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih pada hari pemungutan suara, sudah kawin, atau sudah pernah kawin
2. Tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya

---

<sup>2</sup> Muhammad Syaifudin, "Sinergitas Dalam Penyelesaian Data Ganda Daftar Pemilih Tetap di Kabupaten Jepara", Institut Pemerintahan Dalam Negeri, 2019, hal.5

<sup>3</sup> Yoyon M Darusman, Dkk. "Penyuluhan Peraturan PerUndang-Undangan Pemilihan Umum (PEMILU) Tahun 2019", *Abdi Masyarakat Humanis* vol.1 no.1, Oktober 2019, Hal.6,

<sup>4</sup> Syarat menjadi Pemilih dalam PEMILU 2019, <https://utusanpolitik.aman.or.id>, diakses 23 September 2020, 16. 11 WIB.

3. Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap
4. Berdomisili di wilayah administratif Pemilih yang dibuktikan dengan KTP-el
5. Tidak sedang menjadi anggota Tentara Nasional Indonesia, atau Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih Tetap (DPT):<sup>5</sup>

1. Dilakukan berdasarkan data kependudukan dan Data Kependudukan Potensial Pemilih Pemilu (DP4)
2. Data kependudukan dan DP4 diserahkan kepada KPU Kabupaten/Kota paling lambat 12 bulan sebelum hari dan tanggal pemungutan suara
3. DP4 memuat Nomor Induk Kependudukan (NIK), nama lengkap, tempat/tanggal lahir, status, jenis kelamin, alamat/tempat tinggal dan cacat yang disandang
4. KPU Kabupaten/Kotadibantu PPS melakukan pemutakhiran data dengan menggunakan DP4 yang diterima dari Pemerintah
5. PPS menyusun DPS dari hasil pemutakhiran data pemilih
6. Setelah DPS disusun, PPS mengumumkan selama 7 hari kerja untuk mendapatkan masukan dan tanggapan dari masyarakat

---

<sup>5</sup> Rozali Abdullah, *Mewujudkan Pemilu Yang Lebih Berkualitas*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2009), hal. 171-172

7. PPS memperbaiki DPS berdasarkan masukan dan tanggapan dari masyarakat
8. PPS mengumumkan kembali DPS yang telah diperbaiki untuk mendapatkan masukan dan tanggapan dari masyarakat selama 3 hari kerja
9. Setelah menerima masukan dan tanggapan dari masyarakat PPS kembali memperbaiki DPS
10. DPS yang sudah diperbaiki kedua kalinya, selanjutnya dikirimkan kepada KPU Kabupaten/Kota melalui PPK untuk dijadikan bahan penyusun DPT oleh KPU Kabupaten/Kota

Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) secara berjenjang KPU kabupaten/Kota melakukan rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap di Kabupaten/Kota. KPU Provinsi melakukan rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap di Provinsi, sedangkan KPU melakukan rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap secara nasional.<sup>6</sup>

### **2.3. Pemilihan Umum**

Pemilu serentak merupakan jawaban atas berbagai persoalan, dalam Pemilu serentak kemenangan calon Presiden cenderung diikuti oleh perolehan kursi mayoritas parlemen partai atau gabungan partai pengusungnya, demikian pula

---

<sup>6</sup> *Ibid.*, hal. 174

sebaliknya.<sup>7</sup> Sejatinnya korelasi antara penyelenggaraan Pemilu dengan validasi Daftar Pemilih Tetap dapat ditelaah melalui asas Luber dan Jurdil.<sup>8</sup>

Pengertian Pemilihan Umum Sesuai Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Presiden dan Wakil Presiden yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.<sup>9</sup> Sedangkan pengertian pemilihan umum menurut standar internasional yaitu sebagai salah satu mekanisme dalam pemerintahan yang demokratis diseluruh dunia.

Ada 16 standar yang mereka buat untuk menetapkan pemilihan umum yang demokratis, yaitu

1. Menggunakan standar pemilu yang diakui secara internasional
2. Harus adanya kerangka hukum pemilu disetiap Negara
3. Sistem pemilu yang jelas
4. Adanya penetapan batasan
5. Adanya hak untuk memilih maupun dipilih
6. Mempunyai badan pelaksana pemilu

---

<sup>7</sup> Ratna Solihah, "Peluang dan Tantangan Pemilu Serentak 2019 Dalam Perspektif Politik", Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol.3 No.3, 2018, hal.79.

<sup>8</sup> Risdiana Izzaty, Xavier Nugraha, "Perwujudan Pemilu Luber Jurdil Melalui Validitas Daftar Pemilih Tetap", Suara Hukum vol. 1 no. 2, September 2019, hal.169.

<sup>9</sup> Undang-Undang No.7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

7. Adanya pendaftaran pemilih dan daftar pilih
8. Akses suara bagi partai politik dan para kandidat
9. Kampanye pemilu yang demokratis
10. Terakses dimedia dan bebas berekspresi
11. Adanya pembiayaan dan pengeluaran kampanye
12. Adanya pemungutan suara
13. Penghitungan dan mentabulasikan suara
14. Adanya peran perwakilan partai serta kandidat
15. Adanya pemantau pemilu
16. Adanya kepatuhan terhadap penegakan Undang-Undang Pemilu

Standar diatas merupakan standar internasional yang dikeluarkan IDEA untuk memastikan demokratis atau tidaknya pemilihan umum. Dengan begitu, dapat disimpulkan bahwa pemilu adalah kedaulatan rakyat yang mempunyai kerangka hukum dengan melibatkan berbagai elemen masyarakat di Negara yang bersangkutan dengan membuka akses seluas-luasnya bagi pemenuhan partisipasi masyarakat agar membentuk pemerintahan berdasarkan hukum.

Pemilihan Umum juga memiliki manfaat bagi masyarakat Indonesia, yaitu sebagai sarana perwujudan kedaulatan rakyat dimana rakyat memiliki hak untuk memilih sosok yang mereka anggap pantas dijadikan pemimpin, membentuk perwakilan politik dengan memilih sendiri wakil yang akan menampung maupun mendengarkan aspirasi masyarakat, melakukan pergantian pemimpin secara

konstitusional, sarana bagi rakyat untuk terlibat dalam proses politik dan sebagai sarana bagi pemimpin politik untuk mendapat legitimasi dari rakyat.

Pemilu serentak memiliki sejumlah keuntungan dilihat dari sisi perlembagaan politik dan konsolidasi demokrasi di Indonesia yang meliputi Pemilu nasional serentak bertujuan menciptakan hasil Pemilu yang kongruen, mendorong terciptanya koalisi berbasis kebijakan, mendorong kualitas Parpol yang lebih demokratis dan Pemilu nasional serentak potensial meminimalkan konflik antar partai atau pendukung partai.<sup>10</sup>

Pemilu sebenarnya memiliki empat fungsi utama, yaitu sebagai pembentukan legitimasi penguasa dan pemerintah, pembentukan perwakilan politik rakyat, sirkulasi elite penguasa, pendidikan politik. Pada tahun 1955 Pemilu pertama diselenggarakan setelah 10 tahun kemerdekaan Indonesia, dikarenakan situasi keamanan stabilitas pemerintahan yang belum memungkinkan.<sup>11</sup> Tujuan Pemilu yaitu sebagai berikut :<sup>12</sup>

1. Memilih Anggota DPR
2. Memilih Anggota DPRD
3. Memilih Anggota DPD
4. Memilih Presiden dan Wakil Presiden.

---

<sup>10</sup> Nanik Prasetyoningsih, "Dampak Pemilihan Umum Serentak Bagi Pembangunan Demokrasi Indonesia" Jurnal Media Hukum vol.2 no.23, 2014, Hal.261.

<sup>11</sup> Mifta Thoha, *Birokrasi Politik & Pemilihan Umum Di Indonesia* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), Hal.113

<sup>12</sup> Dasim Budimansyah dan Dikdik Baehaqi, *Pemilihan Umum* (Bandung: Genesindo, 2008), Hal.5

Pemilih adalah Warga Negara Indonesia (WNI) yang sudah genap berusia 17 tahun atau lebih, baik sudah kawin atau belum dan pernah kawin. Dalam pemilu, pemilih biasanya dibedakan menjadi tiga kategori pemilih. Kategori pemilih tersebut ialah pemilih tetap, pemilih tambahan dan pemilih khusus. Pada tahun 2019 ketiga kategori ini digunakan sebagai standar pemilu. Berikut penjelasannya:

1. Pemilih tetap adalah pemilih yang sudah terdata di KPU dan terdata di DPT (daftar pemilih tetap). Pemilih kategori ini sudah di cokolit dan dimutakhirkan oleh KPU dengan tanda bukti memiliki undangan memilih atau C6.
2. Pemilih tambahan adalah kategori pemilih yang pindah memilih ke TPS lain dari TPS yang sudah ditentukan. Pemilih tambahan wajib melapor paling lambat 30 hari sebelum pemungutan. Pada saat pemungutan suara pemilih tambahan membawa surat pindah memilih (A5), KTP dan surat identitas lain (KK, paspor atau SIM)
3. Pemilih Khusus adalah kategori pemilih yang tidak terdaftar di DPT (Daftar Pemilih Tetap) dan DPTb (Daftar Pemilih Tambahan). Pemilih khusus dapat ikut memilih dengan membawa KTP atau identitas lain ke TPS. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) akan memberikan hak suara dengan pertimbangan ketersediaan surat suara di TPS

Dalam menjalankan sistem pemerintahan yang demokrasi kedewasaan suatu Negara dinilai dari sejauh mana Negara tersebut berhasil memenuhi ketiga

prakondisi dalam konsolidasi demokrasi.<sup>13</sup> Dalam Pemilihan Umum, yang dipilih yaitu anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) serta Presiden dan Wakil Presiden.

Sistem pemilihan umum terbagi menjadi 2, yaitu berdasarkan daftar peserta partai politik dan berdasarkan perhitungan. Berikut penjelasannya :


1. Berdasarkan Daftar Peserta Partai yang terbagi menjadi 2 jenis, yaitu :
  - a. Sistem terbuka yaitu pemilih mencoblos atau mencoreng nama dan foto peserta partai politik
  - b. Sistem tertutup, yaitu pemilih atau pencoblos mencoreng nama partai politik tertentu
2. Berdasarkan Perhitungan yang terbagi menjadi 3 jenis, yaitu :
  - a. Sistem distrik, yaitu perhitungan sederhana yang dimana calon peserta politik mengumpulkan dalam jumlah suara terbanyak
  - b. Sistem semi proporsional, yaitu perhitungan sistem distrik yang menjembatani proporsional
  - c. Sistem Proporsional, yaitu perhitungan rumit yang dimana calon peserta politik mengumpulandengan menggunakan bilangan pembagi pemilih

---

<sup>13</sup> Muhadam Labolo dan Teguh Ilham, *Partai Politik dan Sistem Pemilihan Umum Di Indonesia* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2015) Hal. 49

## 2.4. Kerangka Pikir

*Bagan 2.4 Kerangka Pikir*



Bagan Kerangka pikir diatas telah menunjukkan bagaimana alur pemikiran peneliti. Peneliti mengawali pemikiran dengan KPU yang memakai Strategi sebagai suatu rencana yang disusun dengan tahapan perumusan, pelaksanaan dan evaluasi untuk mencapai tujuan yakni penetapan DPT yang di keluarkan merupakan data yang akurat atau keliru.